


KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, terimakasih Tuhan Yesus atas berkat dan kehendakMu sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Disertasi ini dengan baik.

Disertasi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA (USER) DALAM PEMAKAIAN LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA RUMAH BERNYANYI KELUARGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”** ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Dr. (HC) Ir. Jonathan L. Parapak, M. Eng., Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan;
- 2) Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum merangkap Promotor;
- 3) Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum merangkap Co-Promotor;
- 4) Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., selaku Oponen Ahli;
- 5) Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.H., selaku Oponen Ahli;
- 6) Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Oponen Ahli;
- 7) Bapak Dr. RH. Wiwoho, M.Sc., selaku Oponen Ahli;
- 8) Ibu Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., M.H.A., selaku Oponen Ahli;

- 
- 9) Semua dosen yang telah mengajar Penulis selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan;
 - 10) Staf Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan Staf Karyawan perpustakaan yang telah membantu Penulis hingga lulus kuliah;
 - 11) Segenap keluarga besar: Papa, Mama, Adik-Adik dari Harry dan Keluarga, Bonar dan Keluarga, Lita, seluruh keluarga besar yang ada di Sumatra, Surabaya, dan China yang telah memberikan dukungan, doa, moril, dan kasih sayang;
 - 12) Keluarga kecil nan solid: istri tercinta Xie Jinfeng (Maggie) dan anak-anak tersayang Austin dan Luke; yang telah dengan sabar dan maklum dari jam-ke-jam, dari hari-ke-hari, dari bulan-ke-bulan, dan dari tahun ke tahun, memberi kesempatan dan kenyamanan Papa untuk berkonsentrasi menyelesaikan Disertasi ini;
 - 13) Teman-teman Batch 11, Bapak Dr. Andreas Tedy Mulyono, Bapak Dr. Yudo D. Lantanae, Bapak Dr. Aji Setiawan, Ibu Dr. Maria Yang, Bapak Dr. Wiwoho, Ibu Dr. Jovita Irawati, dan Ibu Dr. Lydia, rasa terima kasih dan hormat atas setiap bantuan dan selalu mengingatkan serta memotivasi saya untuk menyelesaikan Disertasi ini;
 - 14) Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Disertasi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat

sangat bermanfaat bagi Penulis. Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. ANCORA IMPARO

Jakarta, 14 Juli 2020

Sahat Marilitua Sidabukke

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	i
PERSETUJUAN DISERTASI	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	59
1.3 Tujuan Penelitian	60
1.4 Manfaat Penelitian	61
1.4.1 Manfaat Teoritis	61
1.4.2 Manfaat Praktis	61
1.5 Sistematika Penulisan	61
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	65
2.1 Landasan Teori	65
2.1.1 Teori Sistem Hukum	66
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	67
2.1.3 Teori Hukum Progresif	74
2.2 Landasan Konseptual	79
2.2.1 Konsepsi Hak Cipta	79
2.2.2 Status dan Kedudukan Hak Cipta	81
2.2.3 Ragam dan Bentuk Ciptaan	82
2.2.4 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	83
2.2.5 Lisensi Hak Cipta	85
BAB III - METODOLOGI PENELITIAN	92
3.1 Pengertian Penelitian Hukum	92

3.2	Jenis Penelitian	98
3.3	Pendekatan Masalah Penelitian	102
3.4	Lokasi Penelitian	103
3.5	Subjek Penelitian	104
3.6	Sumber dan Jenis Data	105
3.7	Teknis Pengumpulan Data	108
3.7	Analisis Data	109
BAB IV	- HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	111
4.1	Kondisi Pengaturan atas Hak Cipta dan Hak Terkait	111
4.1.1	Undang-Undang Hak Cipta	117
4.1.1.1	Undang-Undang Hak Cipta 1982	117
4.1.1.2	Undang-Undang Hak Cipta 1987	126
4.1.1.3	Undang-Undang Hak Cipta 1997	131
4.1.1.4	Undang-Undang Hak Cipta 2002	140
4.1.1.5	Undang-Undang Hak Cipta 2014	145
4.1.2	Teori Sistem Hukum dan Relevansinya dengan Aturan-Aturan mengenai Hak Cipta	148
4.1.2.1	Dari Segi Substansi Hukum	148
4.1.2.2	Dari Segi Struktur Hukum	151
4.1.2.3	Dari Segi Budaya Hukum	153
4.1.3	Perlindungan Hukum bagi Para Pengguna (User)	155
4.1.3.1	Pengertian Pengguna (User)	155
4.1.3.2	Beberapa Pengguna (User) dan Eksplorasi Hak Cipta	156
4.1.3.3	Pengaturan Perlindungan bagi Pengguna (User) Pra Pengesahan Persetujuan WTO	160
4.1.3.4	Pengaturan Perlindungan bagi Pengguna (User) Pasca Pengesahan Persetujuan WTO	163
4.1.4	Pengaturan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam perspektif Hukum Progresif	167
4.1.4.1	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	167

4.1.4.2	Peraturan LMKN/LMK	168
4.1.4.3	Operasional Lembaga Manajemen Kolektif	174
4.1.4.4	Pembentukan LMK sebagai Langkah Progresif	177
4.1.5	Perjanjian Penggunaan Hak Cipta Musik	179
4.1.5.1	Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian	179
4.1.5.2	Perjanjian Lisensi	184
4.1.5.3	Pencatatan Perjanjian Lisensi	186
4.1.5.4	Pengaturan Besaran Royalti	188
4.1.5.5	Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Pemanfaatan Hak Cipta Musik ...	190
4.1.5.6	Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Musik dalam Persetujuan Internasional	198
4.1.5.6.1	Konvensi Berne (<i>Bern Convention</i>)	198
4.1.5.6.2	TRIPs Agreement	200
4.1.5.6.3	WIPO Copyright Treaty	202
4.2	Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Musik	204
4.2.1	Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	204
4.2.1.1	Perlindungan Terhadap Hak Mekanikal (<i>Mechanical Rights</i>)	205
4.2.1.2	Perlindungan Terhadap Hak Mengumumkan (<i>Performing Rights</i>)	205
4.2.1.3	Kelemahan dalam Undang-Undang Hak Cipta	210
4.2.2	Penegakan Hukum Hak Mekanikal (<i>Mechanical Rights</i>)	223
4.2.2.1	Kasus Pembajakan di Pengadilan	224
4.2.2.2	Aspek Kepastian Hukum dalam Penegakan Perlindungan Hak Cipta bagi Pemilik Hak Cipta	227
4.2.3	Penegakan Hukum Hak Pengumuman (<i>Performing Rights</i>)	229
4.2.3.1	Langkah Hukum yang dilakukan Pencipta/Pemegang Hak Cipta	231
4.2.3.2	Aspek Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta bentuk Hak Pengumuman (<i>Performing Rights</i>) (Pra Pembentukan LMK)	239
4.2.3.2.1	Kasus Karaoke Hotel Papua oleh KCI	244
4.2.3.2.2	Kasus Karaoke Dinda, Bandung oleh KCI	245
4.2.3.2.3	Kasus Karaoke di Makassar oleh KCI	245

4.2.3.2.4	Kasus Karaoke di Jakarta oleh KCI	248
4.2.4	Pengelolaan Hak Pengumuman (<i>Performing Rights</i>) melalui LMK (Pasca Pembentukan LMK)	249
4.2.4.1	Kedudukan, Peran, dan Fungsi LMKN/LMK	249
4.2.4.2	Mekanisme Kerja dan Potret Kinerja LMKN dan LMK (Nilai Bisnis [ekspektasi] dan Nilai Realisasi Royalti yang Dapat Dikumpulkan)	273
4.2.4.3	Masalah Penentuan Royalti	285
4.2.4.4	Somasi Kepada Para Pengguna (<i>User</i>)	286
4.2.5	Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Musik (<i>User</i>)	288
4.2.5.1	Teori Sistem Hukum	288
4.2.5.1.1	Dari Aspek Struktur Hukum/LMKN	288
4.2.5.1.2	Dari Aspek Budaya Hukum	291
4.2.5.2	Evaluasi Kelemahan dan Kekurangan Kinerja LMK (Lembaga Manajemen Kolektif)	292
4.2.5.3	Perbandingan Penanganan Kasus di Luar Negeri	294
4.2.5.4	Efektivitas Perlindungan Hak Cipta bagi Para Pengguna Musik (<i>User</i>)	304
4.3	Pengaturan Perlindungan Yang Ideal Bagi Pengguna (<i>User</i>) Musik	305
4.3.1	Kelemahan dalam Pengaturan Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna (<i>User</i>)	305
4.3.2	Undang-Undang Mengenai Tata Kelola Bisnis Musik	312
4.3.3	Perbandingan dengan Undang-Undang Perfilman	313
4.3.4	Studi Banding dengan Regulasi Musik Luar Negeri	318
4.3.5	Pokok-Pokok Isi Pengaturan Musik	319
4.3.6	Hubungan LMKN/LMK dengan Pemerintah: Ditjen KI, BEKraf, dan Pengguna (<i>User</i>)	324
4.3.6.1	Hubungan LMKN/LMK dengan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual	324
4.3.6.2	Hubungan antara LMK/LMKN dengan Kepolisian	327
4.3.6.3	Hubungan antara LMK dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf)	328
4.3.6.4	Hubungan antara LMK/LMKN dengan Pengguna (<i>User</i>)	330

4.3.6.4.1	Teori Hukum Administrasi: Kewenangan	331
4.3.6.4.2	Teori Hukum Progresif: Keberanian untuk Mengubah	333
4.3.6.4.3	Perbandingan Dengan Industri Film yang Bersandar pada Kominfo	336
4.3.6.4.4	Pemahaman Masyarakat tentang Hak Cipta	340
4.3.6.4.5	Kesadaran Hukum	342
4.3.6.4.6	Kepatuhan Hukum	343
BAB V	- KESIMPULAN DAN SARAN	345
5.1	Kesimpulan	345
5.2	Saran	346
DAFTAR PUSTAKA		349